

**STRATEGI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Studi Kasus Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang)**

Nur Ikhsan Yoga Dharmawan
NPP.29.1038

*Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : chandooo040100@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Strategy of the Pamong Praja Police Unit in Controlling Street Vendors in Sintang Regency, West Kalimantan Province. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the internal and external factors that influence the strategy in controlling street vendors and to find out how strategies that can be carried out by the pamong praja police unit in controlling street vendors in Sintang Regency. **Methods:** The method used is descriptive qualitative method with an inductive approach. In the data collection method, the researcher used interview and documentation techniques. Then the data analysis technique used by researchers is SWOT analysis by Rangkuti. **Results:** The results showed that there were internal factors such as controlling efforts in line to realize the vision and mission of Sintang Regency, commitment of all implementing agency personnel, clear organizational structure and work procedures, budget refocusing, inadequate infrastructure, inadequate personnel resources. And external factors, namely the support of the relevant OPD, there is a local regulation that regulates, there is an agreement between the local government and street vendors, there is no place for relocation of street vendors, no use of technology, low compliance of street vendors. **Conclusion:** Internal and external factors that exist in the Pamong Praja Police Unit in Controlling Street Vendors in Sintang Regency are used as an analysis to find the right strategy for controlling street vendors. The following are some alternative strategies that have been found, namely Increasing the making of a sustainable PKL control program by strengthening the support of the related OPD, Increasing the competence of the Satpol PP apparatus by forming an effective team specifically for controlling street vendors, Facilitating the relocation of PKL and providing guidance to PKL, Improving the Infrastructure and Technology of Satpol PP Sintang District.

Keywords: Controlling, Pamong Praja Police Unit, Strategy, Street Vendors.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi dalam penertiban pedagang kaki lima serta mengetahui bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kabupaten sintang. **Metode:** Metode yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis SWOT oleh Rangkuti. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal seperti upaya penertiban sejalan untuk mewujudkan visi misi kabupaten sintang, komitmen seluruh personil satpol pp, struktur organisasi dan tata kerja yang jelas, refocusing anggaran, sarana prasarana kurang memadai, sumberdaya aparatur kurang memadai. Dan faktor eksternal yaitu adanya dukungan OPD terkait, terdapat perda yang mengatur, terdapat kesepakatan antara pemda dengan PKL, belum adanya tempat untuk relokasi PKL, belum ada pemanfaatan teknologi, kepatuhan PKL yang rendah. **Kesimpulan:** Faktor internal dan eksternal yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang menjadi analisis untuk menemukan satrategi yang tepat dalam penertiban pedagang kaki lima. Berikut beberapa alternatif strategi yang telah ditemukan yaitu Meningkatkan pembuatan program penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait, Meningkatkan kompetensi aparatur Satpol PP dengan membentuk tim efektif khusus penertiban PKL, Memfasilitasi tempat untuk Relokasi PKL serta memberikan pembinaan terhadap PKL, Meningkatkan Sarana Prasarana dan Teknologi Satpol PP Kabupaten Sintang. **Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Satuan Polisi Pamong Praja, Strategi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan penduduk disuatu negara dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di negara tersebut. Terutama dalam masa pandemi covid-19 yang sudah melanda berbagai belahan dunia. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan pijakan. Tidak memadainya lapangan pekerjaan disertai dengan jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat menciptakan peluang yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan tatanan kehidupan masyarakat. Semakin tingginya tingkat pengangguran dan tidak memadainya lapangan pekerjaan serta desakan kebutuhan hidup memaksa masyarakat untuk mencari alternatif lain sebagai solusi. Dalam hal ini, alternatif terbaik yang dipilih masyarakat adalah sektor informal. Sektor informal merupakan salah satu lapangan kerja yang tidak memerlukan modal yang besar, kemampuan dan keterampilan bekerja yang tidak terlalu tinggi, dan tidak menitikberatkan pada latar belakang pendidikan. Sektor Informal yang paling banyak dipilih yaitu PKL. Penyebab munculnya PKL yaitu ketidakmampuan sektor formal dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang terus meningkat yang lebih disebabkan karena banyaknya peningkatan lulusan yang berpendidikan sehingga membutuhkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak (Mubarok, Santoso and Njatrijani,2017).

Kabupaten Sintang dengan ibukotanya yang menjadi pusat perdagangan dan tempat pertumbuhan ekonomi mendorong perkembangan dan pembangunan ekonomi dan aktivitas perdagangan baik di sektor formal maupun informal. Kedua sektor ini berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Terutama keberadaan sektor informal yang sangat berkontribusi dan membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat ekonomi menengah ke bawah, terutama pada semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari jumlah PKL di Kabupaten Sintang yang terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2019 sebanyak 496 PKL, tahun 2020 sebanyak 619 PKL, tahun 2021 sebanyak 746 PKL. Namun, tidak dipungkiri lagi bahwa sektor informal ini dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah PKL dalam menjalankan usahanya tidak pada tempat yang seharusnya sehingga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Seperti yang dilansir dalam berita RRI Sintang, masih terdapat banyak PKL yang berdagang di sekitaran tempat parkir dan jalan masuk Pasar Masuka Kabupaten Sintang sehingga menyebabkan ketidakteraturan dan kemacetan di daerah pasar. (Ramli, Ade."Respon Keluhan Pedagang, Wabup Sintang Langsung Rapat Bahas Pasar Masuka".RRI.Juni 29, 2021). Kemudian dalam cybernews.id, menyebutkan bahwa di kawasan Water Francity Sui Durian masih terdapat banyak sekali PKL, namun sampai saat ini

pemindahan PKL ke tempat yang lebih refreantatif belum ada solusinya (Cybernews.”Satpol-PP Sintang sosialisasi tertib PKL dan kawasan parkir”.Cybernews.April 22,2021).

Keberadaan sektor informal PKL ini pada hakikatnya bukan untuk digusur atau ditiadakan. Karena pada dasarnya, PKL ini tidak hanya memberikan dampak negatif saja seperti dapat merusak keindahan dan kebersihan kota, menyebabkan kemacetan, serta dapat menimbulkan peluang terjadinya konflik. Tetapi juga dapat memberikan dampak positif seperti menumbuhkan jiwa kewirausahaan, menghidupkan daerah yang sepi, membuka peluang kesempatan kerja, penyumbang PAD, serta menggerakkan dinamika pembangunan dan pemberdayaan ekonomi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan produk hukum berupa Perda untuk mengatur dan menertibkan PKL di Kabupaten Sintang. Produk hukum yang dimaksud yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu di satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap PKL di Kabupaten Sintang, sedangkan disisi lainnya Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap PKL. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dalam pasal 12 ayat (2) Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bila dipandang perlu melibatkan dinas atau instansi terkait. Adapun Dinas atau Instansi terkait dalam hal penertiban PKL yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Serta Dinas Lingkungan Hidup. Dan untuk penertiban PKL di Desa atau Kelurahan dilakukan oleh Satlinmas.

Namun mengapa dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja belum dapat menghadirkan ketertiban PKL. Bahkan secara regulasi terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penataan PKL. Berdasarkan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan strategi dalam penertiban PKL. Diperlukan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang ada untuk menciptakan strategi yang tepat sehingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu tertibnya PKL dalam menjalankan usahanya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu dalam konteks strategi penertiban PKL. Penelitian Rico Firmada dan M. Fachri Adnan dengan judul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang (Firmada, R dan Adnan, F.M. 2021), Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Padang merupakan permasalahan yang tak kunjung terselesaikan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL. Penelitian Parintak ditemukan bahwa dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku (Parintak, 2021). Penelitian Rusli menunjukkan bahwa PKL di Kota Pekanbaru yang kerap mendapat sorotan. Penertiban demi penertiban sudah sering dilakukan oleh Satpol PP selaku pihak yang ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban umum di daerah tersebut, namun para PKL tetap bertahan hingga sekarang (Rusli, 2017). Penelitian Sugianto menunjukkan bahwa Keberadaan PKL di Kecamatan Sintang bukan hanya tidak sesuai konsep Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, melainkan keberadaan PKL juga mengganggu trantibum (Sugianto, 2016). Penelitian Zulpriansyah menunjukkan bahwa Penilaian penertiban yang dilakukan Satpol PP dirasa masih belum optimal. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang masih belum efektif (Zulpriansyah, 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah fokus yang dibahas sama yaitu tentang penertiban PKL. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokus dan teori yang digunakan. Lokus dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk teori yang peneliti gunakan adalah Teori SWOT oleh Rangkuti.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh faktor-faktor internal Satpol PP Kabupaten Sintang, faktor-faktor eksternal Satpol PP Kabupaten Sintang, Serta bagaimana strategi Satpol PP Kabupaten Sintang dalam Penertiban PKL di Kabupaten Sintang.

II. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif merupakan metode pendekatan penelitian yang berawal dari fakta-fakta empirik, konkret, dalam menemukan suatu kebenaran yakni dengan meneliti yang menggambarkan keadaan suatu objek, sistem pemikiran, dan hubungan antara fenomena sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai strategi penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Kasatpol PP Kabupaten Sintang, Kadis Disperindagkop UKM kabupaten Sintang, Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sintang, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Masyarakat dan PKL. Observasi yang digunakan yaitu observasi partisipan. Adapun Analisis yang digunakan yaitu Analisis SWOT dari Rangkuti.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis permasalahan dan fenomena yang terjadi terkait penertiban PKL untuk menetapkan strategi yang tepat bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori SWOT dari Freddy Rangkuti dimana dilakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang ada untuk kemudian dikaji agar mendapatkan strategi yang terbaik.

3.1. Faktor Internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang

3.1.1. Faktor Kekuatan (Strength)

Faktor Kekuatan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Sintang agar optimalnya penertiban PKL yang dilakukan. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait faktor-faktor internal yang dapat menjadi kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang:

3.1.1.1. Visi dan Misi

Upaya penertiban PKL ini menjadi kegiatan rutin dan menjadi program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. Upaya penertiban PKL ini memang tidak terpampang jelas di visi misi daerah Kabupaten Sintang. Namun pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu salah satunya membantu Kepala Daerah dalam bidang trantibum sehingga visi misi daerah dapat terlaksana dengan baik. upaya penertiban PKL ini juga dilakukan

agar tertibnya PKL sehingga tercipta tata kota yang tertib, tentram, aman, indah, dan bersih.

3.1.1.2. Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja

Komitmen adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Komitmen merupakan suatu bentuk dedikasi, kewajiban, loyalitas, yang ditunjukkan oleh seseorang ataupun organisasi untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang ini jelas. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya dilakukan patroli dan pengawasan yang dilakukan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selain itu, Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya penertiban yang sifatnya insidental salah satunya yaitu dari keluhan masyarakat, maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dengan cepat merespon hal tersebut.

3.1.1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang menjalankan roda organisasi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang ada yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dibagi kedalam 4 bidang yaitu Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Pemadam Kebakaran. Masing-masing bidang dan setiap aparatur telah mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat bekerja dengan baik. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang. Selain itu dalam hal penertiban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini dijadikan pegangan dan pedoman bagi Satpol PP Kabupaten Sintang dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang. dan berdasarkan hasil observasi dilapangan, dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan SOP yang telah diatur.

3.1.2. Faktor Kelemahan (Weakness)

Faktor kelemahan ini sebisa mungkin harus dapat diminimalisir dengan mencari solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut sehingga dalam penertiban PKL dapat optimal. Berikut faktor kelemahan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang:

3.1.2.1. Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai badan pelaksana di bidang ketentraman dan ketertiban umum, didukung pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang. Anggaran ini sangat berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang dilakukan oleh

Satuan Polisi Pamong Praja. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, anggaran yang ada harus mencukupi agar kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan ataupun program dapat terpenuhi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi kasus pandemi covid di berbagai belahan dunia termasuk Kabupaten Sintang sehingga berdampak juga pada anggaran setiap instansi pemerintah. anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir ini lebih dialokasikan untuk penanganan kasus covid. Sehingga untuk penertiban PKL ini tidak memiliki anggaran khusus.

3.1.2.2.Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima karena sarana prasarana menjadi salah satu sumberdaya yang dapat mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas. Ketersediaan sarana prasarana yang baik dapat menjadi kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima ini berjalan dengan baik dan lancar. kondisi sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang kurang memadai dan terdapat sarana prasarana yang tidak tersedia. Terdapat banyak kondisi sarana prasarana yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. kemudian untuk sarana prasarana yang tidak tersedia yaitu transportasi angkutan baik untuk angkutan transportasi personil maupun angkutan dalam pelaksanaan penertiban.

3.1.2.3.Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur memegang peranan penting dalam berjalannya suatu organisasi, Jika sumber daya aparatur yang dimiliki baik maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik pula. Sumber daya aparatur di suatu organisasi dapat dikatakan baik apabila sumber daya aparatur tersebut memiliki kompetensi dan pemahaman tugas dan kewajiban dengan baik. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Satpol PP Kabupaten Sintang, peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal jumlah personil, Satpol PP Kabupaten Sintang dapat dikatakan telah mencukupi. Namun, personil Satpol PP Kabupaten Sintang masih banyak yang belum paham terkait tugas dan kewajibannya sebagai anggota Satpol PP. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA/SMK merupakan jumlah pegawai terbanyak di Satpol PP Kabupaten Sintang yaitu sebanyak 39 orang. Hal ini dapat menjadi kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang karena masih banyak anggota personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang yang belum memiliki kompetensi yang cukup baik.

3.2. Faktor Eksternal

3.2.1. Faktor Peluang (Opportunities)

Faktor-faktor yang menjadi peluang dalam penertiban ini didapatkan dari faktor eksternal yaitu faktor diluar Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sintang. Untuk dapat membuat dan menetapkan strategi yang tepat, perlu untuk mengetahui faktor eksternal apa saja yang dapat menjadi faktor peluang dalam penertiban pedagang kaki lima. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait faktor peluang yang terdapat pada faktor eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang:

3.2.1.1. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sering mengalami berbagai hambatan dan kendala, seperti dalam halnya penertiban PKL. Oleh karena itu, dukungan organisasi perangkat daerah terkait permasalahan penertiban PKL sangat dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam penertiban pedagang kaki lima juga didukung oleh organisasi perangkat daerah terkait dengan maksud tujuan agar upaya dalam penertiban pedagang kaki lima ini dapat dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat adanya dukungan dari OPD terkait yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam menertibkan PKL di Kabupaten Sintang. Adapun Organisasi Perangkat Daerah tersebut yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, serta Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sintang.

3.2.1.2. Kekuatan Hukum

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerahnya masing-masing. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah otonom. Kabupaten Sintang memiliki Peraturan-Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ciri khas daerah otonom. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penertiban PKL di Kabupaten Sintang ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang didukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang penataan PKL di Kabupaten Sintang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 12 ayat (2) yang berbunyi

Penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bila dipandang perlu melibatkan dinas atau instansi terkait.

3.2.1.3. Kekuatan Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah membuat kesepakatan dengan PKL yang berada di Kabupaten Sintang terkait teknis berjualan. Kesepakatan ini sudah disetujui antara kedua belah pihak. Pada dasarnya lokasi yang dijadikan tempat PKL berjualan ini tidak diperbolehkan. Lokasi tersebut terletak di jalan di depan Pendopo Bupati sampai di depan Pasar Tradisional Junjung Buih Kabupaten Sintang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat kesepakatan terkait teknis berjualan di Jalan di depan Pendopo Bupati sampai di Jalan di Pasar Junjung Buih Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan karena belum adanya tempat untuk relokasi PKL. Dan hal ini juga sudah menjadi solusi agar PKL dapat tetap berjualan dan memenuhi kebutuhan hidupnya tapi dengan diatur dan diawasi jam berjualannya sehingga tertib.

3.2.2. Faktor Ancaman (Threats)

Faktor ancaman terdapat di luar Satpol PP Kabupaten Sintang yang dapat menjadi ancaman Satpol PP Kabupaten Sintang sehingga perlu untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor eksternal apa saja yang dapat menjadi ancaman sehingga Satpol PP Kabupaten Sintang dapat menanggulangi faktor ancaman tersebut. Faktor ancaman didapat dari hasil pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut faktor-faktor ancaman yang ada:

3.2.2.1. Keadaan Geografis atau Lingkungan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kota/kabupaten yang sedang berkembang dimana kota/kabupaten yang sedang berkembang ini menjadi incaran bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan berusaha di kota/kabupaten tersebut. Salah satu kegiatan usaha tersebut dimulai dari usaha-usaha kecil seperti menjadi pedagang kaki lima (PKL). Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah biasanya memfasilitasi dengan menyediakan tempat untuk berdagang. Namun, ketersediaan tempat dengan masyarakat yang ingin berusaha tidak sebanding yaitu jauh lebih besar jumlah masyarakat yang ingin berusaha daripada jumlah tempat yang disediakan. Inilah salah satu sebab munculnya PKL di Kabupaten Sintang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dari hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum menyediakan tempat untuk relokasi PKL. Penertiban yang dilakukan hanya sebatas penertiban saja tanpa ada tahap relokasi PKL. Kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pengawasan agar PKL tidak berjualan ditempat yang tidak seharusnya lagi.

3.2.2.2. Teknologi

Teknologi merupakan suatu benda maupun tak benda yang dibentuk dari pengetahuan dan ilmu-ilmu melalui pemikiran dan perbuatan dengan maksud tujuan untuk mempermudah dan memberikan efisiensi dalam kehidupan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kehadiran teknologi. Kemudahan dalam mengakses teknologi tersebut dapat mempermudah menjalankan aktivitas dan memungkinkan organisasi melakukan efisiensi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan hasil observasi, peneliti menyimpulkan bahwa belum adanya pemanfaatan teknologi khusus seperti sistem komunikasi khusus untuk lebih cepatnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang melakukan penertiban PKL ini. Hal ini dapat juga menjadi faktor ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang. Namun, sudah ada rencana untuk membuat dan memanfaatkan teknologi tersebut.

3.2.2.3. Tingkat Kepatuhan PKL

Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada memegang peranan penting untuk menciptakan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dengan masyarakat yang patuh akan peraturan dan hukum maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan tertib. Namun sebaliknya, jika kepatuhan masyarakat yang rendah terhadap peraturan dan hukum akan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam aktivitas kehidupan. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dan dari hasil observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesadaran PKL yang rendah terhadap peraturan atau hukum yang berlaku. Seperti dalam halnya penertiban PKL ini, setelah di tertibkan dan pengawasan yang dilakukan telah berkurang, selang beberapa minggu PKL tersebut akan muncul lagi ditempat yang tidak diperbolehkan. Selain itu, terdapat gerobak yang tidak dipindahkan dan terdapat beberapa PKL yang tidak berjualan pada jam berjualan yang telah disepakati. PKL tersebut memulai berjualan di siang hari sehingga menyebabkan kemacetan.

3.3. Evaluasi Isu-Isu Strategis

Isu strategis didapat dari penggabungan faktor internal dan eksternal melalui analisis SWOT. Kemudian isu-isu tersebut diberi rating, bobot, dan skor untuk dapat menentukan strategi mana yang tepat untuk digunakan oleh Satpol PP dalam penertiban PKL. Penentuan rating, bobot, dan skor dari tiap-tiap isu faktor internal dan eksternal ini menggunakan matriks evaluasi faktor internal (matriks IFAS) dan matriks evaluasi faktor eksternal (matriks EFAS). Dari hasil pemberian skor yang dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu perlu untuk dilakukan rata-rata dari skor bobot faktor strategis internal dan eksternal. Berikut hasil rata-rata skor bobot faktor strategis internal dan eksternal yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Rata-Rata Skor Bobot Faktor Strategis Internal

Faktor-Faktor Strategis Internal	Skor			Rata-Rata
	R1	R2	R3	
Kekuatan:				
Kekuatan nomor 1	0,4	0,48	0,48	0,45
Kekuatan nomor 2	0,8	0,48	0,8	0,69
Kekuatan nomor 3	0,8	0,96	0,96	0,91
Kelemahan:				
Kelemahan nomor 1	0,13	0,2	0,32	0,22
Kelemahan nomor 2	0,2	0,16	0,16	0,17
Kelemahan nomor 3	0,27	0,16	0,16	0,20
TOTAL				2,64

Sumber: Rangkuti (diolah peneliti 2022)

Berdasarkan tabel diatas rata-rata skor bobot faktor strategis internal adalah 2.64, dimana skor tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaeten Sintang memiliki posisi internal yang kuat dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang, karena rata-rata skor bobot 2,64 mengidentifikasi posisi internal yang kuat dalam pengembangannya.

Tabel 4.4
Rata-Rata Skor Bobot Faktor Strategis Eksternal


Faktor-Faktor Strategis Internal	Skor			Rata-Rata
	R1	R2	R3	
Kekuatan:				
Kekuatan nomor 1	0,89	0,83	0,89	0,87
Kekuatan nomor 2	0,56	0,52	0,89	0,66
Kekuatan nomor 3	0,44	0,41	0,44	0,43
Kelemahan:				
Kelemahan nomor 1	0,22	0,21	0,19	0,21
Kelemahan nomor 2	0,15	0,14	0,15	0,15
Kelemahan nomor 3	0,30	0,14	0,30	0,25
TOTAL				2,57

Sumber: Rangkuti (diolah peneliti 2022)

Berdasarkan tabel penghitungan skor bobot faktor strategis eksternal diatas, jumlah total rata-rata skor bobot faktor strategis eksternal adalah 2.57, angka 2,57 ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Sintang memiliki peluang yang cukup besar dalam melakukan penertiban PKL di Kabupaten Sintang. Karena berada diatas skor 2.50, artinya Satpol PP Kabupaten Sintang dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan cukup baik dan cukup bisa menghindari ancaman yang ada.

3.4. Kuadran SWOT

Kuadran SWOT ini digunakan untuk menentukan dimana posisi yang tepat bagi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang. Sehingga strategi yang diambil tepat. Berdasarkan hasil perhitungan IFAS dan EFAS yang telah dilakukan, sudah didapatkan nilai 'x' dan 'y'. Untuk nilai 'x' adalah hasil dari perhitungan IFAS yaitu 2,64 dan untuk nilai 'y' adalah hasil dari perhitungan EFAS yaitu 2,57. Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, jika 'x' bernilai positif dan 'y' bernilai positif maka posisi Satpol PP Kabupaten Sintang berada di posisi I, sehingga strategi yang digunakan yaitu strategi progresif. Pada posisi ini Satpol PP berada di posisi yang menguntungkan sehingga dapat melaksanakan strategi pertumbuhan agresif karena Satpol PP memiliki kekuatan dan peluang. Berikut peneliti gambarkan posisi Satpol PP dalam kuadran SWOT:



3.5. Perumusan Strategi

Perumusan isu-isu strategis ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) yang ada, dan meminimalisir kelemahan (weakness) dan hambatan (threats) yang ada. Empat unsur ini perlu untuk diperhatikan dan dianalisis untuk dapat menciptakan strategi yang tepat. Dalam melakukan perumusan isu-isu strategis ini penulis menggunakan Matriks SWOT. Matriks SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas kekuatan, kelemahan, peluang, serta hambatan yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Sintang. Dalam Matriks SWOT nantinya akan dapat diketahui variasi strategi dalam penertiban PKL yaitu strategi Strength-Opportunities (S/O), Strength-Threats (S/T), Weakness-Opportunities (W/O), serta Weakness-Threats (W/T).

Tabel 4.5
Matriks SWOT Strategi Penertiban PKL di Kabupaten Sintang

INTERNAL	<p>Kekuatan (strength)</p> <p>1.Upaya penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sintang sejalan untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sintang</p> <p>2.Komitmen seluruh personil satpol pp</p> <p>3.Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Jelas</p>	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <p>1.Refocusing Anggaran</p> <p>2.Sarana Prasarana Kurang Memadai</p> <p>3.Sumberdaya Aparatur Kurang Memadai</p>
EKSTERNAL		
<p>Peluang (Oppurtunities)</p> <p>1.Dukungan OPD Terkait</p> <p>2.Terdapat Perda yang Mengatur PKL</p> <p>3.Terdapat Kesepakatan Pemda dengan PKL tentang teknis berjualan</p>	<p>Meningkatkan Pembuatan Program Penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait.</p>	<p>Meningkatkan kompetensi aparatour Satpol PP dengan membentuk tim efektif khusus penertiban PKL</p>
<p>Ancaman (Threats)</p> <p>1.Belum Ada Tempat Untuk Relokasi PKL</p> <p>2.Belum Ada Pemanfaatan Teknologi</p> <p>3.Kepatuhan PKL Rendah</p>	<p>Memfasilitasi tempat Untuk Relokasi PKL serta memberikan pembinaan terhadap PKL</p>	<p>Meningkatkan Sarana Prasarana dan Teknologi Satpol PP Kabupaten Sintang</p>

Sumber: diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil perumusan strategi matriks SWOT diatas, didapat 4 (empat) strategi dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait 4 (empat) strategi tersebut:

1. Meningkatkan Pembuatan Program Penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait

Strategi ini bertujuan untuk terwujudnya penyelenggaraan penertiban PKL yang optimal dengan mewujudkan persamaan persepsi, koordinasi, dan memperkuat sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dalam hal membangun sinergitas OPD terkait dan saling mendukung satu sama lain dapat dioptimalkan dengan pembuatan program kerja bersama secara berkelanjutan. Sehingga akan terwujud proses penertiban PKL di Kabupaten Sintang yang maksimal.

Adapun OPD terkait yang dapat bekerjasama dalam program berkelanjutan penertiban PKL bersama Satpol PP yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Sintang, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sintang, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sintang.

2. Meningkatkan kompetensi aparaturn Satpol PP dengan membentuk tim efektif khusus penertiban PKL

Pembentukan tim efektif khusus penertiban PKL ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparaturn Satpol PP yaitu pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam melakukan penertiban PKL agar dalam proses penertiban berlangsung secara optimal karena aparaturn telah mengetahui apa yang harus dilakukan. Pembentukan tim efektif khusus penertiban PKL ini bisa juga dijadikan salah satu solusi apabila ada masukan keluhan dari masyarakat yang sifatnya insidental sehingga tercipta peningkatan kesiapsiagaan dan optimalisasi penertiban PKL di Kabupaten Sintang. Peningkatan kompetensi aparaturn Satpol PP dengan membentuk tim efektif khusus penertiban ini yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam penertiban PKL. Dalam hal pengetahuan yaitu kemampuan untuk berpikir analisis, konseptual, dan pengetahuan pekerjaan. Dalam hal keterampilan yaitu dorongan, kepedulian, bertindak sesuai kebutuhan, besar usaha tambahan yang dikeluarkan. Dalam hal sikap yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi, keyakinan pada kemampuan diri, kemampuan untuk memprioritaskan kebutuhan dan tujuan organisasi. Ketiga kompetensi ini akan digunakan dalam proses penertiban yaitu meninjau lokasi, sosialisasi, dan tindakan penertiban.

3. Memfasilitasi Tempat Untuk Relokasi PKL serta Memberikan Pembinaan terhadap PKL

Permasalahan yang paling dialami dalam penertiban PKL di Kabupaten Sintang yaitu belum tersedianya tempat untuk relokasi PKL. Selain itu, kepatuhan PKL terhadap peraturan yang telah ditetapkan juga rendah. Sehingga solusi yang diperlukan yaitu dengan memberikan fasilitasi tempat relokasi PKL serta pembinaan terhadap PKL. Hal ini diharapkan agar terciptanya PKL di Kabupaten Sintang yang tertib, sehingga tata kota menjadi lebih rapi dan tertata dengan tidak mengambil hak PKL untuk berjualan. Pembinaan PKL disini juga penting dalam rangka meningkatkan pemahaman PKL tentang Peraturan yang telah mengatur.

4. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Teknologi Satpol PP Kabupaten Sintang

Strategi ini yaitu sebagai solusi dalam mengatasi kekurangan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Sintang. Seperti yang telah diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Sintang dalam melakukan penertiban PKL di Kabupaten Sintang masih terkendala Sarana Prasarana yang kurang memadai dan belum ada pemanfaatan teknologi sehingga penertiban PKL tidak optimal. Dengan tersedianya sarana prasarana dan teknologi Satpol PP yang memadai untuk melakukan penertiban PKL maka sarana prasarana dan teknologi tersebut dapat digunakan oleh Satpol PP Kabupaten Sintang dalam melakukan penertiban PKL di kabupaten Sintang.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada dasarnya keberadaan PKL ini tidak hanya memberikan dampak negatif saja, namun juga dapat memberikan dampak positif. Oleh karena itu, pelaksanaan penertiban PKL ini bukan untuk menggusur atau menghilangkan PKL, tetapi untuk menertibkan PKL agar berjualan pada tempat yang seharusnya sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah PKL dalam menjalankan usahanya tidak pada tempat seharusnya sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Sugianto yang lokus penelitiannya juga berada di Kabupaten Sintang, yaitu Keberadaan PKL di Kabupaten Sintang bukan hanya tidak sesuai konsep Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang, melainkan keberadaan PKL juga mengganggu trantibum (Sugianto,2016). Kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan penertiban-penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik dilakukan dengan diadakannya pengawasan dan patrol minimal satu bulan sekali. Namun, masih ada PKL yang kurang paham dan patuh akan kebijakan tersebut. Seperti layaknya temuan Firmanda dan Adnan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih di langgar oleh PKL. (Firmanda, R dan Adnan, F.M. 2021). Dalam pelaksanaannya Satpol PP Kabupaten Sintang juga mengalami beberapa permasalahan seperti kurangnya sarana prasarana dan juga kurangnya personil Satpol PP serta pemahaman PKL terkait Perda yang mengatur tentang PKL di Kabupaten Sintang. Sama halnya dengan temuan Parintak bahwa bahwa dari segi internal kurangnya personil Satpol PP dan inventaris, dari segi eksternal yaitu kurangnya pemahaman luas PKL Kecamatan Belopa yang membuat Satpol PP kesulitan memberikan penjelasan mengenai Perda yang berlaku (Parintak, 2021)

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat Kesepakatan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PKL terkait teknis berjualan PKL yaitu pengaturan jam operasional berjualan yang dimulai dari pukul 13.00 WIB sampai 23.00 WIB. Pada dasarnya lokasi yang dijadikan tempat PKL berjualan ini tidak diperbolehkan. Lokasi tersebut terletak di jalan di depan Pendopo Bupati sampai di depan Pasar Tradisional Junjung Buih Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan karena belum ada tempat untuk relokasi PKL di Kabupaten Sintang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian strategi penertiban PKL di Kabupaten Sintang (studi kasus pada Satpol PP Kabupaten Sintang) dengan menggunakan Teori SWOT oleh Rangkuti, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skor rata-rata bobot faktor internal Satpol PP Sintang dalam penertiban PKL adalah 2,64 yang berarti bahwa Satpol PP Sintang memiliki posisi internal yang kuat. Adapun faktor internal ini dibagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan. Untuk faktor kekuatan terdiri dari Upaya Penertiban PKL yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Sintang sejalan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sintang, Komitmen Seluruh Personil Satpol PP, dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang Jelas. Sedangkan untuk faktor kelemahan terdiri dari Refocusing Anggaran, Sarana Prasarana Kurang Memadai, Sumberdaya Aparatur Kurang Memadai.
2. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa skor rata-rata faktor eksternal Satpol PP Kabupaten Sintang adalah 2,57 yang berarti bahwa Satpol PP Kabupaten Sintang dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan cukup baik dan cukup bisa menghindari ancaman yang ada. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor peluang dan faktor ancaman. Untuk faktor peluang terdiri dari Dukungan OPD terkait, kekuatan hukum berupa terdapat Perda yang mengatur tentang PKL, kekuatan pemerintahan berupa terdapat kesepakatan pemda dengan PKL terkait teknis berjualan. Sedangkan untuk faktor ancaman terdiri dari belum ada tempat untuk relokasi PKL, belum ada pemanfaatan teknologi, dan kepatuhan PKL tergolong rendah.
3. Dari hasil analisis SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi Satpol PP Kabupaten Sintang dalam Penertiban PKL di Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Pembuatan Program Penertiban PKL berkelanjutan dengan memperkuat dukungan OPD terkait.
 - b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Satpol PP dengan membentuk tim efektif khusus penertiban PKL.
 - c. Memfasilitasi Tempat Untuk Relokasi PKL serta Memberikan Pembinaan Terhadap PKL.
 - d. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Teknologi Satpol PP Kabupaten Sintang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya pendidikan

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sintang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Achsan, A. 2008. Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praktis Pedagang Kaki Lima. Malang: In- Trans Publishing
- Ahadiat, A. 2010. Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritikal Multiperspektif (Edisi Ke Satu). Bandar Lampung: Pusat Penerbitan Lembaga Universitas Bandar Lampung.
- Arikunto, S. 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Berg, B.W. 2001. Qualitative Research Methods for The Social Sciences. United States of America: Pearson.
- Bryson, J.M. 2003. Perencanaan Strategis Bagi Operasional Sosial. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Creswell, J.W. 2014. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 4th Edition. London: SAGE Publications.
- David, Fred R. 2011. Manajemen Strategis: Konsep. Jakarta: Salemba Empat.
- Evers HD dan Korf R. 2002. Urbanisasi di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam ruang-ruang social. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Firmanda, R dan Adnan, F.M. 2021. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covi-19 Di Kota Padang. Jurnal Ilmiah Mandala Education. 7 (3). 2656-5862
- Kothari, C.R. 2004. Research Methodology. New Delhi: New Age International.
- Ndraha, Talidziduhu. 2003. Kybernolgy (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta: Rineka Cipta
- Ndraha, Talidziduhu. 2009. GBPP Kybernology & Kepamongprajaan. Jakarta: Sirao Credentia Center
- Parintak, M.A. 2021. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sintang.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rangkuti, Freddy. 2014. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rasyid, M.R. 1997. Makna Pemeritahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Yasrif Watampone
- Rusli, Z. 2017. Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Kodim Kota Pekanbaru). Riau: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Sugianto. 2016. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Jakarta: Perpustakaan Universitas Terbuka
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, S. 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Zulpriansyah, E. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Serang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik